

PERBAIKAN PERMOHONAN
Hari : Selasa
Tanggal : 26 Maret 2024
Jam : 20:42:32 WIB

BHPP

ASLI

REGISTRASI
NO. 48-02-14-37/PHPU.DPR-I
Hari : Selasa
Tanggal : 23 April 2024
Jam : 14:00 WIB



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Jakarta, 26 Maret 2024

Perihal : **PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR: 360 TAHUN 2024, TERTANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL: 22.19 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DAN BERITA ACARA NOMOR: 217 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.**

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110

Telp. (021) 3520173, 3520787

Di –

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

- H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO., M.SC., M.P.A., M.A.,** Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871-082139189549).

2. **H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871-082139189549).

Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat untuk pengisian Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Pegunungan Daerah Pemilihan (Dapil), sebagai berikut:

- **Dapil 1 No. Urut 1 DPRD Provinsi Papua Pegunungan Atas Nama (Emus M. Gwijangge);**

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Maret 2024** (terlampir), dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

DR. MUHAJIR, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.

NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.

NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH.MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH. MH.

DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.

H.M. RUSDI, SH. MH.

JIMMY HIMAWAN, SH.

MUHAMMAD MUALIMIN, SH. MH.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.

EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.

GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.*



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999.
Email: lawmehbob@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai:-----**PEMOHON;**

TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor: 29, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai:-----

-----**TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Pegunungan terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Nasional Pada tanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB

Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU RI Nomor: 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Nasional yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 20: 16 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Pegunungan Dapil 1 No. Urut 1 DPRD Provinsi Papua Pegunungan Atas Nama (Emus M. Gwijangge) adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON PERSEORANGAN (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN 1.

Dengan ini **Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD)** memberi **Persetujuan untuk mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Komisi Pemilihan Umum RI dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Pemohon Atas nama Emus M. Gwijangge, S.T Dapil 1 Nomor Urut 1 DPRD Provinsi Papua Pegunungan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.**

Bahwa Pemohon (Perseorangan calon Anggota DPRD Provinsi Partai Demokrat Atas nama Emus M. Gwijangge, S.T Dapil Papua Pegunungan 1 Nomor Urut 1) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Perseorangan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Emus M. Gwijangge, S.T	10.524	12.707	2.183
2.	Fransina Daby	11.619	9.436	2.183

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk :

No.	Kecamatan Distrik	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		KPU Kabupaten Jayawijaya	KPU Provinsi Papua Pegunungan	
1.	Emus M. Gwijangge, S.T	12.707	10.524	2.183
2.	Fransina Daby	9.436	11.619	2.183
TOTAL PENAMBAHAN SUARA				2.183

Penjelasan:

- Bahwa pada tanggal 18 maret 2024 telah terjadi rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Jayawijaya yang menyatakan Suara Pemohon sejumlah 12.707 Suara dan Fransina Daby sejumlah 9.436 suara;
- Bahwa terbukti ada Penambahan 2.183 suara yang terjadi pada tanggal 19 Maret 2024 saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon di tingkat Provinsi Papua Pegunungan yang menyatakan suara Pemohon sejumlah 10.524 suara dan Fransina Daby sejumlah 11.619 Suara ;
- Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon di tingkat Kabupaten Jayawijaya diduqa kuat tedapat perbedaan hasil rekapitulasi di



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

berisikan rekomendasi bawaslu kepada KPU untuk melakukan pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di beberapa distrik;

- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon di tingkat provinsi, saksi pemohon mengajukan surat keberatan model D. Kejadian khusus pada tanggal 19 Maret 2024 (**Vide. Bukti P-2**) terhadap perolehan suara Pemohon berdasarkan bukti mode C Hasil di kabupaten. Pemohon meyakini jika kelebihan 1 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
 - Bahwa terbukti ada penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon saat dilakukan Rekapitulasi penghitungan suara dari tingkat kabupaten ke Provinsi, dimana atas hal tersebut Pemohon dirugikan suara sebanyak 2,183 oleh Termohon kepada calon anggota DPRD Provinsi lainnya;
2. Telah terjadi pengurangan suara Pemohon di distrik Wamena TPS 018, TPS 033, C hasil Wamena Kota, TPS 014:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C1	Rekomendasi Bawaslu	
1.	018	3	161	4
2.	033	49	-	-
3	C Hasil Kelurahan Wamena Kota	12	-	-
4	C Hasil Kelurahan Sinakma	101	-	-
TOTAL PENGURANGAN SUARA PEMOHON				4

Penjelasan:

- Bahwa terbukti pengurangan suara di TPS 018 Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena (**Vide. Bukti P-3**) dengan perolehan 3 suara, TPS 033 Kelurahan Wamena Kota kecamatan Wamena (**Vide. Bukti P-4**) dengan perolehan 49 suara, C Hasil Kelurahan Wamena Kota Kecamatan Wamena (**Vide. Bukti P-5**) dengan perolehan



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Pembetulan Rekapitulasi perhitungan suara menjadi 161 suara sehingga terjadi pengurangan suara pada termohon sebanyak 4 Suara ;

Pemohon meyakini jika Pengurangan 4 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

3. Telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Pemohon di distrik Bugi TPS 1+2 desa dewene, TPS 01 desa kaulangga, TPS 03 desa maner, TPS 04 Desa Manda, TPS, TPS 06 Desa Manda, TPS 01 desa Tagulik, TPS 01 Desa Totni, sebagai berikut :

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-1	Rekomendasi Bawaslu	
1.	TPS 1+2 desa dewene	20	213	8
2.	TPS 01 desa kodlangga	27	-	
3	TPS 03 desa maner	88	-	
4	TPS 04 Desa Manda	20	-	
5	TPS	1	-	
6	TPS 06 Desa Manda	5	-	
7	TPS 01 desa Tagulik	18	-	
8	TPS 01 Desa Totni	42	-	
TOTAL PENGURANGAN SUARA PEMOHON				8

Penjelasan:

- Bahwa telah terjadi Pengurangan suara Pemohon oleh Termohon di TPS 1+2 desa



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

TPS 01 desa Tagulik dengan perolehan 18 Suara (**Vide Bukti P-13**), TPS 01 Desa Totni dengan perolehan 42 suara (**Vide Bukti P-14**) disandingkan dengan rekomendasi bawaslu kepada Termohon mengenai Pembetulan Rekapitulasi perhitungan suara menjadi 213 suara sehingga terjadi pengurangan suara pada termohon sebanyak 8 Suara Pemohon meyakini jika Pengurangan 8 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;

4. Telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Pemohon di Distrik Bpiri sesuai D Hasil Distrik Bpiri sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C Hasil	Rekomendasi Bawaslu	
1.	Distrik Bpiri	500	150	350
TOTAL PENGURANGAN SUARA PEMOHON				350

Penjelasan:

- Bahwa telah terjadi Pengurangan suara Pemohon oleh Termohon distrik Bpiri berdasarkan rekapitulasi Distrik Bpiri sebanyak 500 (**Vide. Bukti P-15**) disandingkan dengan rekomendasi bawaslu kepada Termohon mengenai Pembetulan Rekapitulasi perhitungan suara menjadi 150 suara sehingga terjadi pengurangan suara pada termohon sebanyak 350 Suara.
 - Pemohon meyakini jika kekurangan 350 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
5. Telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Pemohon di distrik Ibele sesuai Tps 02 desa Ayobaibur, tps 03 desa Ayobaibur, tps 01 desa Habema, tps 02 desa Habema, tps 03 holaliba, tps 05 desa holaliba, TPS 01 desa Ibele, TPS 03 desa Ibele, TPS 01 desa yagarobak, TPS 02 desa yagarobak, TPS 001 desa Yelebarek, TPS 002 desa Yelebarek, TPS 003 desa Yelebarek, TPS 001 desa Yokalpalek, TPS 002 desa Yokalpalek, TPS 003 desa Yokalpalek, TPS 004 desa Yokalbalek. TPS 005 desa Yokalnalek. TPS 006 desa Yokalnalek. TPS 001 Desa Zinai



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil	Rekomendasi Bawaslu	
1.	Tps 02 desa Ayobaibur	251	2851	799
3.	Tps 03 desa Ayobaibur	99	-	-
4.	tps 01 desa Habema	242	-	-
5	Tps 02 Desa Habema	11		
6.	tps 03 holaliba	208	-	-
7.	tps 05 desa holaliba	140	-	-
8.	TPS 01 desa Ibele	258	-	-
9.	TPS 03 desa Ibele	257	-	-
10.	TPS 01 desa yagarobak	215	-	-
11.	TPS 02 desa Yagarobak	215	-	-
12.	TPS 001 desa Yeleberek	4	-	-
13.	TPS 002 desa Yeleberek	205	-	-



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

TPS 01 desa yagarobak (**Vide. Bukti P-24**), sejumlah 215 suara, TPS 02 desa yagarobak (**Vide. Bukti P-25**) sejumlah 215 suara, TPS 001 desa Yelebarek (**Vide. Bukti P-26**) sejumlah 4 suara, TPS 002 desa Yelebarek (**Vide. Bukti P-27**), sejumlah 205 suara TPS 003 desa Yelebarek (**Vide. Bukti P-28**) 196 suara, TPS 001 desa Yokalpalek (**Vide. Bukti P-29**) sejumlah 235 suara, TPS 002 Desa Zinai (**Vide. Bukti P-36**), sejumlah 236 suara, TPS 003 desa Yokalpalek (**Vide. Bukti P-31**) sejumlah 235 suara, TPS 004 desa Yokalpalek (**Vide. Bukti P-32**) sejumlah 11 suara, TPS 005 desa Yokalpalek (**Vide. Bukti P-33**), TPS 006 desa Yokalpalek (**Vide. Bukti P-34**) sejumlah 11 suara, TPS 001 Desa Zinai (**Vide. Bukti P-35**) sejumlah 121 suara TPS 002 Desa Zinai (**Vide. Bukti P-36**) sejumlah 114 suara, TPS 003 Desa Zinai (**Vide. Bukti P-37**) sejumlah 117 suara, TPS 004 Desa Zinai (**Vide. Bukti P-38**) sejumlah 119 Suara, TPS 001 Desa Zapma (**Vide. Bukti P-39**) sejumlah 150 Suara sehingga pemohon seharusnya mendapatkan total 3650 suara disandingkan dengan rekomendasi bawaslu kepada Termohon mengenai Pembetulan Rekapitulasi perhitungan suara menjadi 2851 suara sehingga terjadi pengurangan suara pada termohon sebanyak 799 Suara.

- Pemohon meyakini jika kekurangan 799 suara tersebut **adalah tidak sah** karena adanya kesalahan penulisan (kesalahan input perolehan suara) yang dilakukan oleh Termohon;
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, terbukti adanya penambahan suara (penggelembungan suara) yang dilakukan oleh Termohon untuk calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Papua Pegunungan 1 nomor urut 3 atasnama Fransina Daby yang telah Pemohon jelaskan dan tabel tersebut diatas antara lain:
 - a. **Di Rekapitulasi Perhitungan Suara Kabupaten Jayawijaya** yang dilakukan oleh Termohon menuliskan jumlah perolehan suara Pemohon berjumlah 12.707 suara dan perolehan suara Fransina Daby berjumlah 9.436 suara
 - b. **Di Rekapitulasi Perhitungan Suara Provinsi Papua Pegunungan** yang dilakukan oleh Termohon menuliskan jumlah perolehan suara Pemohon berjumlah 10.524 suara dan perolehan suara Fransina Daby berjumlah 11.619
 - c. Sehingga total keseluruhan penambahan suara (penggelembungan suara) yang dilakukan oleh Termohon untuk Calon Anggota DPRD Partai Demokrat Dapil Papua Pegunungan I nomor urut 3 atas nama Fransina Daby tersebut diatas **berjumlah 2.183 suara;**
 7. Bahwa berdasarkan fakta hukum, terbukti adanya pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Pemohon yang telah pemohon jelaskan dan tabel tersebut diatas antara lain :



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Bahwa berdasarkan fakta hukum adanya pengurangan suara Pemohon sejumlah 1.191 Suara oleh Termohon sesuai dengan Bukti **Vide. Bukti P-1** di lima distrik yaitu Wamena, Bugi, Bpiri, dan Ibele.

8. Bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024 Model D Provinsi Papua Pegunungan Jenis DPRD Provinsi tertanggal 19 Maret 2024. Adapun isi surat kejadian khusus/ pernyataan keberatan oleh saksi *) sebagai berikut :
 1. Pleno 40 Distrik tingkat kabupaten Jayawijaya berakhir pada tanggal 18 maret 2024 dan perolehan suara caleg nomor urut I Partai Demokrat Dapil Papua Pegunungan I Jayawijaya atasnam Emus M. Gwijangge memperoleh Suara 12.822 sesuai dengan bukti model C hasil yang telah disandingkan saksi ;
 2. Pada Pleno tingkat provinsi 19 Maret 2024 KPU Poling membacakan memperoleh suara sebesar 10.524 suara tersebut tidak sesuai dengan yang dibacakan pada tingkat kabupaten yaitu 12.822 ;
 3. Kami memohon kepada KPU Provinsi agar mengembalikan suara semula yaitu 12.822 sesuai dengan hasil pleno tingkat kabupaten. (Bukti C Hasil Lengkap);
9. Bahwa terjadi pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Provinsi Papua Pegunungan Dapil I disebabkan Termohon dan Bawaslu RI membiarkan adanya maal administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Legislatif dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, melanggar asas LUBERJUDIL sehingga legitimasi hukum pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Provinsi Papua Pegunungan Dapil I tahun 2024 kehilangan legitimasi hukum, sehingga permohonan *aquo* harus diperiksa tanpa lagi memperhitungan perolehan suara yang ditetapkan sebagai pemenang dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan suara yang di tetapkan oleh Termohon;
10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti dan saksi, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya putusannya sebagai berikut:

PETITUM.

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024 Tanggal 20 Maret 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:

- a. Dapil 1 Provinsi Papua Pegunungan Jayawijaya untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan;
 - b. TPS 18, 33, C Hasil Kelurahan Wamena Kota dan C Hasil TPS 14 Kelurahan Sinakma Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan;
 - c. TPS 1 desa dewene, TPS2 desa dewene, TPS 01 desa kaulangga, TPS 03 desa maner, TPS 04 Desa Manda, TPS, TPS 06 Desa Manda, TPS 01 desa Tagulik, TPS 01 Desa Totni, Distrik Bugi Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan;
 - d. Distrik Bpiri Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan;
 - e. Tps 02 desa Ayobaibur, tps 03 desa Ayobaibur, tps 01 desa Habema, tps 02 desa Habema, tps 03 holaliba, tps 05 desa holaliba, TPS 01 desa Ibele, TPS 03 desa Ibele, TPS 01 desa yagarobak, TPS 02 desa yagarobak, TPS 001 desa Yelebarek, TPS 002 desa Yelebarek, TPS 003 desa Yelebarek, TPS 001 desa Yokalpalek, TPS 002 desa Yokalpalek, TPS 003 desa Yokalpalek, TPS 004 desa Yokalpalek, TPS 005 desa Yokalpalek, TPS 006 desa Yokalpalek, TPS 001 Desa Zinai, TPS 002 Desa Zinai, TPS 003 Desa Zinai, TPS 004 Desa Zinai, TPS 001 Desa Zapma Distrik Ibele kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan;
3. **Menetapkan** hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan, Daerah Pemilihan (Dapil) 1 (satu) sepanjang di Daerah Pemilihan 1 (satu) dari partai politik Demokrat sebagai berikut:

No.	PARTAI DEMOKRAT	PEROLEHAN SUARA
1.	Emus M. Gwijangge, S.T	11.715
2.	Fransina Daby	10.428

4. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (ex aquo et bono);

Demikian permohonan Pemohon a quo Kami sampaikan kepada yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara a quo, atas perhatian dan di kabulkannya oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara a quo Kami mengucapkan terima kasih;

Hormat Kami:

KUASA HUKUM PEMOHON BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI



DR. MEHBOB, SH. MH. CN.


DR. MUHAJIR, SH. MH.


DORMAULI SILALAH, SH. MH.


DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.


AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.


JIMMY HIMAWAN, SH.


MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.


DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M Hum.


RENVILLE ANTONIO, SH. MH.


YANDRI SUDARSO, SH. MH.



REINHARD ROMULO SILABAN, SH.


CEPI HENDRAYANI, SH. MH.


H.M. RUSDI, SH. MH.


NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.


ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.


TEUKU ILMANUSYAH AKRAB SU MU